



PUTUSAN

Nomor 1170 K/PID.SUS/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **KUSWANTO alias KUS bin ALMARHUM SULTONI;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/28 Januari 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sukolilo Lor Gg. VI Nomor 6 RT 05 RW 03, Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak Kenjeran, Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja (atlit selancar);

II. Nama : **MUH. DANAND FADEL alias FADLAN bin YUSUF FAISAL;**

Tempat lahir : Ujung Pandang;

Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/25 April 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Perum Wisma Indah II Blok K.6/44 RT 03 RW 007, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar Surabaya dan Jalan Kenjeran Perumahan Pantai Mentari Blok U 1 Nomor 10 Surabaya/Tempel Sukorejo Gg. I Nomor 125 A Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja (atlit selancar);

Halaman 1 dari halaman 9 Putusan Nomor 1170 K/PID.SUS/2019



Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;

Dakwaan Kedua Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 8 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kuswanto alias Kus bin Almarhum Sultoni dan Terdakwa Muh. Danand Fadel alias Fadlan bin Yusuf Faisal secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 2 dari halaman 9 Putusan Nomor 1170 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Kuswanto alias Kus bin Almarhum Sultoni dan Terdakwa Muh. Danand Fadel alias Fadlan bin Yusuf Faisal masing-masing selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti masing-masing dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,43 gram (nol koma empat tiga) gram beserta pembungkusnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan Laboratorium Forensik dengan berat bersih 0,071 gram (digunakan pemeriksaan Labfor sisa 0,053 gram, dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Muh. Danand Fadel, terlampir dalam berkas; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol. S-4333-OB; dikembalikan kepada Terdakwa Muh. Danand Fadel alias Fadlan bin Yusuf Faisal;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.Sby tanggal 30 Mei 2018;

 1. Menyatakan Terdakwa I Kuswanto alias Kus bin Almarhum Sultoni dan Terdakwa II Muh. Danand Fadel alias Fadlan bin Yusuf Faisal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kuswanto alias Kus bin Almarhum Sultoni dan Terdakwa II Muh. Danand Fadel alias Fadlan bin Yusuf Faisal dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa I Kuswanto alias Kus bin Almarhum Sultoni dan Terdakwa II Muh. Danand Fadel alias Fadlan bin Yusuf Faisal

Halaman 3 dari halaman 9 Putusan Nomor 1170 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 0,43 gram beserta bungkusnya, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dan 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Muh. Danand Fadel, terlampir dalam berkas perkara sedangkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa II Muh. Danand Fadel alias Fadlan bin Yusuf Faisal;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 629/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 16 Agustus 2018 yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Terdakwa II;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Mei 2018 Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Kuswanto alias Kus bin Almarhum Sultoni dan Terdakwa II Muh. Danand Fadel alias Fadlan bin Yusuf Faisal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kuswanto alias Kus bin Almarhum Sultoni dan Terdakwa II Muh. Danand Fadel alias Fadlan bin

Halaman 4 dari halaman 9 Putusan Nomor 1170 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Faisal dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 0,43 gram beserta bungkusnya, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dan 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Muh. Danand Fadel, terlampir dalam berkas perkara sedangkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa II Muh. Danand Fadel alias Fadlan bin Yusuf Faisal;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 142/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa I yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I dan pada tanggal 19 Oktober 2018 Penasihat Hukum Terdakwa II yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I dan Memori Kasasi tanggal 2 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan

Halaman 5 dari halaman 9 Putusan Nomor 1170 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk Terdakwa I pada tanggal 8 November 2018 dan untuk Terdakwa II pada tanggal 2 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 30 Oktober 2018, dan Terdakwa II pada tanggal 12 Oktober 2018 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2018 untuk Terdakwa I dan pada tanggal 19 Oktober 2018 untuk Terdakwa II serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 November 2018 untuk Terdakwa I dan pada tanggal 2 November 2018 untuk Terdakwa II. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Halaman 6 dari halaman 9 Putusan Nomor 1170 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Para Terdakwa berboncengan sepeda motor hendak pulang ke rumah Terdakwa I, Para Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di Jalan Raya Kenjeran di depan Breakshoot Surabaya, pada Terdakwa I ditemukan satu paket kecil sabu berat netto 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram. Sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari cara membeli dari seseorang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud sabu tersebut akan digunakan Para Terdakwa bagi dirinya sendiri secara bersama-sama. Namun dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa I mereka ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa meskipun hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa negatif *metamphetamine*, dan oknum Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap para Terdakwa. Namun berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyata perbuatan materiil Para Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagipula tidak ada bukti bahwa Para Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain dan jumlah barang bukti hanya sedikit yang berat netto 0,071 (no koma nol tujuh satu) gram;
- Bahwa selain itu musyawarah terakhir untuk mengambil putusan, selain harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum, musyawarah juga harus berdasarkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (4) KUHAP;

Halaman 7 dari halaman 9 Putusan Nomor 1170 K/PID.SUS/2019



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 629/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 16 Agustus 2018 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.Sby tanggal 30 Mei 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/TERDAKWA I KUSWANTO alias KUS bin ALMARHUM SULTONI** dan **TERDAKWA II MUH. DANAND FADEL alias FADLAN bin YUSUF FAISAL** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 629/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 16 Agustus 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.Sby tanggal 30 Mei 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa I **KUSWANTO alias KUS bin ALMARHUM SULTONI** dan Terdakwa II **MUH. DANAND FADEL alias FADLAN bin YUSUF FAISAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 8 dari halaman 9 Putusan Nomor 1170 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **KUSWANTO alias KUS bin ALMARHUM SULTONI** dan Terdakwa II. **MUH. DANAND FADEL alias FADLAN bin YUSUF FAISAL** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

**Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.**

a.n

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari halaman 9 Putusan Nomor 1170 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)